

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
AIR BERSIH DI PDAM BONE BOLANGO**

OLEH

**YULIANA TAROREH
NIM. H.11.17.107**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH DI PDAM BONE BOLANGO


Oleh:
YULIANA TAROREH
NIM. H11 17.107

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Grlar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal **..9 April.....2021**

Menyetujui :

Pembimbing I



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN. 0906037503

Pembimbing II


SUARDI RAIS, SH., MH
NIDN. 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGKANA HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR
BERSIH DI PDAM BONE BOLANGO

OLEH:
YULIANA TAROREH
NIM : H.11.17.107



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Fuad Nur, S.H., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Rommy Y Hiola, SH MH | Anggota | (.....) |
| 3. Jupri, SH MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Suardi Rais, SH MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503


PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuliana Taroreh
NIM : H.11.17.107
Konsetrasi : Hukum pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH DI PDAM BONE BOLANGO** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian Skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 9 april 2021
 Yang Membuat Pernyataan

YULIANA TAROREH
NIM: H.11.17.107



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan cinta dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. penulis sadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian dengan judul “*PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH DI PDAM BONE BOLANGO*” masih banyak terdapat kekurangan, namun dengan kemauan dan ketabahan hati akhirnya penulis menyadari bahwa kesulitan-kesulitan itu tidak mungkin teratasi bila hanya di dasarkan atas kekuatan dan kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat pertolongannya yang diberikan melalui petunjuk-petunjuk dan bimbingan, serta bantuan dari pihak lain.

Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selama ini telah membimbing dengan kasih sayang dan pengorbanannya hingga penulis dapat mengikuti program pendidikan ini.
2. Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo juga sekaligus pembimbing I.
9. Bapak Saharuddin. SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
10. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo juga sekaligus pembimbing II.
11. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.HI.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
13. Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
14. Seluruh bapak dan Ibu Dosen Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
15. Rekan-rekan sahabat Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan andil dalam penyusunan usulan penelitian ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin

Gorontalo, 17 Februari2021

Penulis



YULIANA TAROREH

ABSTRACT

YULIANA TAROREH. H1117107. THE LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF WATER THEFT AT THE LOCAL WATER SUPPLY UTILITY OF BONE BOLANGO

The objectives of the research are: (1) to find out the process of law enforcement against the criminal act of water theft at the Local Water Supply Utility (so-called PDAM) of Bone Bolango (2) to discover the factors that obstruct the process of law enforcement against the criminal act of water theft at the Local Water Supply Utility (PDAM) of Bone Bolango. The type of research is empirical or also known as non- doctrine research which applies the factual side of a legal event within the community. The result of the research indicates that (1) the process of law enforcement against the criminal act of water theft at the Local Water Supply Utility (PDAM) of Bone Bolango is that the perpetrator is enforced to pay a fine and if this process is unsettled it will be taken further to a process in which police is involved (2) factors that obstruct the law enforcement against the criminal act of water theft at the Local Water Supply Utility (PDAM) of Bone Bolango is the policy from the water department which allows the case to be settled outside the legal process which tends to cause the criminal act to reoccur. Based on the research it is recommended that (1) people should make serious considerations before taking particular actions and the author acknowledges the fact the many people are still unaware of legal rules and consequences (2) the Local Water Supply Utility (PDAM) should enforce their actions based on the regulations to cause a deterrent effect to the perpetrators and the same illegal act will not happen again.

Keywords: Local Water Supply Utility (PDAM) of Bone Bolango, Water Theft, Law Enforcement.



ABSTRAK

YULIANA TAROREH. H1117107. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH DI PDAM BONE BOLANGO”.

Tujuan penelitian ini:(1) Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana pencurian air di PDAM Bone Bolango (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana pencurian air di PDAM Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian non doktrinal yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) proses penegakan hukum tindak pidana pencurian air bersih di PDAM Bone Bolango yaitu di berikan sanksi denda kemudian apabila tidak dapat diselesaikan dengan sanksi tersebut maka di lanjutkan hingga kejalur hukum yang melibatkan aparat kepolisian. (2) Adapun Faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana pencurian air di PDAM Bone Bolango yaitu adanya kebijakan dari pihak PDAM yang menyelesaikan masalah tanpa jalur hukum, sehingganya tidak menimbulkan efek jera kepada oknum yang melakukan pencurian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut: (1) yang menjadi saran dari penulis kepada masyarakat agar dalam melakukan sesuatu hal harus memikirkannya terlebih dahulu, karena masih banyak masyarakat yang buta akan hukum. (2) Kepada pihak PDAM agar lebih tegas dalam menerapkan aturan sesuai yang telah ditentukan agar dapat menimbulkan efek jera kepada oknum dan tidak terulang lagi kesalahan yang sama.

Kata Kunci: PDAM Bone Bolango, pencurian air bersih, penegakan hukum



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penegakkan Hukum	11
2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	15
2.3. Pengertian Tindak Pidana	21
2.4. Kerangka Pikir	37
2.5 Definisi Operasional	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Objek Penelitian	40

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
3.4. Populasi dan Sampel	41
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	42
3.6. Teknik Pengumpulan Data	42
3.7. Analisa Data	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum PDAM Kabupaten Bone Bolango	44
4.1.2 Sumber Air	47
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	50
4.2.1 Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Air di PDAM Bone Bolango	50
4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Air di PDAM Bone Bolango	59
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang ada di Indonesia adalah hukum yang didasari dari Pancasila. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila.

Hukum tersusun dari sub sistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.¹

Hukum pidana di Indonesia sendiri telah melalui sejarah panjang sejak masa penjajahan kolonial Hindia Belanda yang dalam perkembangannya, ketentuan hukum pidana di Indonesia telah dikodifikasikan menjadi satu kesatuan dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya yang diatur

¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm: 42

dalam KUHP adalah mengenai tindak pencurian. Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun aturan tersebut nampaknya belum dapat menjamin terlindunginya kepentingan orang banyak.²

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatar belakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.³

Tindakan kejahatan atau kriminalitas yang umumnya terjadi di Indonesia adalah kejahatan pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, premanisme, pembunuhan, penipuan, dan disusul oleh kejahatan kesusilaan. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda berupa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah yang biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar

² 1 R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor : 1995, hlm. 251.

³ M.Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV, Bandung : 1986, hlm. 70.

norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum.⁴

Banyaknya gangguan yang melanda kehidupan masyarakat. Berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan ditemui di masyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai hanya satu yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatannya.

Suatu tindakan kriminalitas atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relative sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat memang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan kejahatan umum. Walaupun dalam prakteknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan

⁴Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Unila, Lampung, 2011, hlm.158.

orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini maka cenderung terjadinya kejahatan. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian. Kebutuhan masyarakat semakin kompleks namun lapangan pekerjaan sangat sulit. Rumusan mengenai tindak pidana pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)”. Tindak pidana pencurian tergolong kedalam 5 (lima) jenis yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga.⁵

Walaupun terdapat beberapa Pasal yang mengatur dan memberikan sanksi tegas bagi tindak pidana pencurian yaitu tindak pidana pencurian yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) kejahatan pencurian diatur dalam Buku Ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga

⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁶

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango merupakan perusahaan yang melayani penyediaan air minum masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Semua pelanggan yang ingin menikmati akses air bersih diwajibkan untuk melakukan permohonan pemasangan jaringan pipa untuk dapat diproses oleh pihak PDAM Bone Bolango dan terdaftar sebagai pengguna jasa dari perusahaan tersebut. Dalam kenyataannya, terdapat banyak pelanggan yang melakukan pencurian untuk mendapatkan air bersih bukan melakukan pemasangan secara legal dan ada pula yang pada awalnya melakukan pemasangan secara legal namun seiring berjalannya waktu, pelanggan tersebut memodifikasi jaringan atau sambungan pipa secara sepihak.

Pada kurun waktu 4 tahun terakhir di awal tahun 2017 telah terjadi pencurian air bersih yang berlokasi di Kecamatan Kabila. Setelah ditelusuri, si pelaku yang melakukan pencurian tidak mau menerima sanksi berupa denda, hal inilah yang memicu konflik dari kasus tersebut. Karna tidak adanya aksi damai dari sipelaku, oleh karena itu pihak PDAM melaporkan kasus tersebut hingga ke Polres Bone Bolango. Pada saat akan ditindak lanjuti oleh Polres Bone Bolango sipelaku dengan sendirinya

⁶ Andi Hamzah, 2019. *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 32

mengajukan perdamain dengan Kepala PDAM Bone Bolango. Sehingga kasus tersebut sudah tidak dilanjutkan oleh Polres Bone Bolango. Kasus pencurian Air di PDAM Bone bolango bukan hanya terjadi pada tahun 2017 melainkan hampir setiap tahunnya, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku mengenai pencurian, krisis ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pencurian.

Namun pencurian masih marak terjadi dan meresahkan masyarakat. Banyaknya jenis-jenis tindak pidana pencurian adalah salah satu bukti tindak pidana pencurian meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. karena menurut sepengetahuan penulis tindak pidana pencurian air bersih di PDAM Bone Bolango adalah suatu kejahatan konvensional tetapi sampai saat ini masih memerlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dan mendalam dari segi penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Salah satu bentuk kejahatan yang pernah terjadi terjadi dan sangat merugikan adalah tindak pidana pencurian air bersih. PDAM Bone Bolango mempunyai tugas memberikan pelayanan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone Bolango, banyaknya kebutuhan akan air bersih menjadi sebab terjadinya pencurian air bersih di PDAM Bone Bolango. Terjadi pencurian yang dilakukan oleh warga Kecamatan Kabila terhadap air bersih yang menjadi kewenangan PDAM Bone Bolango dengan modus merusak pipa induk dan meteran air sehingga dalam pencatatan pemakaian air bersih tidak seperti pemakaian bulan-bulan sebelumnya.

Sehingga PDAM Bone Bolango melaporkan kejadian ini di Polres Bone Bolango.

Dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 1.1

Data Pencurian Air Bersih PDAM

No	Tahun	Merusak Meteran	Mengubah Jalur pipa	Jumlah
1	2017	9	4	13
2	2018	9	5	14
3	2019	7	6	14
4	2020	10	6	16
Jumlah Keseluruhan				57

Sumber: PDAM Bone Bolango

Berdasarkan tabel di atas dalam kurun waktu 4 tahun terakhir telah ditemukan kasus pencurian air bersih sebanyak 57 kasus pencurian yang dilakukan oleh pelanggan. Dimana pada tahun 2017 sebanyak 13 kasus dalam kategori merusak meteran sebanyak 9 kasus (69,23%) pada kategori mengubah jalur pipa sebanyak 4 kasus (30,76%), pada tahun 2018 meningkat menjadi 14 kasus dimana pada kategori merusak meteran sebanyak 9 kasus (64,28%) pada kategori mengubah jalur pipa sebanyak 5 (35,7%), kemudian pada tahun 2019 sebanyak 14 kasus, dimana pada kategori merusak pipa sebanyak 7 kasus (50%) pada kategori mengubah jalur pipa sebanyak 6 kasus (42.85%), kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 16 kasus

pada kategori mengubah jalur pipa sebanyak 10 kasus (62,5%) dan pada kategori mengubah jalur pipa sebanyak 6 kasus (37,5%). akan tetapi terhadap pelaku pencurian tersebut tidak ada yang dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian tetapi diselesaikan secara administratif. Pencurian air bersih melanggar Peraturan Direksi yang ditetapkan oleh pihak PDAM Bone Bolango.

Dalam kenyataannya, terdapat pelanggan PDAM Bone Bolango yang melakukan pencurian untuk mendapatkan air bersih bukan melakukan pemasangan secara legal namun seiring berjalannya waktu, pelanggan tersebut memodifikasi jaringan atau sambungan pipa secara sepihak. Untuk itu calon peneliti menggunakan usulan penelitian yang berjudul: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Air Bersih Di PDAM Bone Bolango”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana pencurian air di PDAM Bone Bolango?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum tindak pidana pencurian air di PDAM Bone Bolango?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum tindak pidana pencurian air di PDAM Bone Bolango?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menghambat proses penegakan hokum tindak pidana pencurian air di PDAM Bone Bolango?

1.4 Manfaat Penelitian

Berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian tidak hanya berlandaskan pada metologinya saja melainkan dapat dinilai dari manfaat dari penelitian itu. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya Hukum Pidana di Indonesia, serta dapat menambah literatur / bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan tentang penanggulangan Tindak Pidana pencurian air bersih di PDAM Bone Bolango.
 - c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai proses penegakan hukum tindak pidana pencurian air di PDAM Bone Bolango.
- b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum

Menurut Nawawi Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷

Berdasarkan pendapat dari Yulies bahwa pencurian merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut. memiliki dengan melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak mengambil perbuatan mengambil, ia sudah mengetahui, sadar memiliki benda orang lain adalah perbuatan bertentangan dengan hukum.¹ Dalam KUHP pencurian terbagi atas tiga pokok bahasan yakni; Pencurian biasa yang di atur dalam pasal 362 KUHP, dan Pencurian Dengan Pemberatan yang di atur dalam Pasal 363 KUHP.⁸

⁷ Arief, Barda Nawawi. 2017. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group, hlm. 7

⁸ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Unila, Lampung, 2011, hlm.158.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek.⁹ Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum

⁹ Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 2

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2

itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Hans Kelsen, (terj., Raisul Muttaqien) memberikan pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai

¹¹ Hans Kelsen, 2011. Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, , hlm. 68

pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Sementara itu Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.¹²

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹² Satjipto Rahardjo, 2016, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 23

Aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah hakim, jaksa, pengacara dan polisi. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹³

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah

¹³ Asshiddiqie, jimly dan M. Ali Safa'at, *op.cit*, hlm. 8

straffbaar feit atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang beralku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *straffbaar feir*. adapun istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut.¹⁴

- a. Prof. Moeljatno memakai istilah Perbuatan Pidana untuk kata delik. menurut beliau, kata Tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan. kata Tindak tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.
- b. E. Utrecht memakai istilah “Peristiwa Pidana” karan yang ditinjauan adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.

Lain halnya denga Jonkers merumuskan bahwa:

Straffbaar feit sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Sementara Pompe mengartikan *Straffbaarfeit* adalah :

Suatu pelanggran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

¹⁴ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, “Hukum Pidana” Jakarta: Mitra Wacana Media hal.04

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁵

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulakn bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :¹⁶

1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gested*)
3. melawan hukum (*onrechtmatig*)

¹⁵*Ibid*, hlm. 06

¹⁶*Ibid*, hlm. 10-12

4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verabnd stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toereningsvatoaar*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjectif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif :

- a) Perbuatan Orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjectif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).
- c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (Manusia)
- b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)
- c) bersifat melawan hukum (syarat materil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

- 1) kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2.2.3 Jenis-Jenis Delik.

Terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut :¹⁷

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crimen*. dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crimen* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in se* dan *mala in prohobita*. dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan. Van hamel dalam bukunya menyatakan :

“ Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis”

2) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ itu sendiri. bahwa dalam istilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. agar

¹⁷ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

lebih muda dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. sementara contoh delik materil adalah pasal 338 KUHP Yang menyatakan, “ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan(kelalaian). contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP¹⁸

4) Delik Commissionis dan ommisionis.

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umunya terjadi ditempat dan waktu pembuata

¹⁸ Bambang Poernomo, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta; ghlmia Indonesia, hlm:99

(dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁹

Sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.²⁰

2.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsurnya.

Kata Pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me- dan akhiran-an. Menurut Poerwardarminta:

“Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.”

Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (azas legalitas). Bagaimana jika hal itu tidak diatur di dalam peraturan pidana yang ada? Apakah terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan penyelidikan atau penyidikan guna menemukan tersangkanya. Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum,

¹⁹ Zainal Abidin Farid, 2009. *Hukum Pidana*. Jakarta ; Sinar Grafika, hlm: 177

²⁰ Tongat, 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam persfektif pembaharuan*”, Malang ; UMM Press, hlm: 146

diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”²¹

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa.
2. Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan.
3. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.
4. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5. Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Pasal 362 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sebab semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal KUHPidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan keringanan.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu

²¹ Ednom Makarin, 2013. *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 391

tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.²²

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia.

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki;

²² Adami Chazawi, 2013. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hal. 6

5. Secara melawan hukum;²³

Unsur yang pertama yaitu unsur mengambil, menurut Soesilo (mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu mencuri barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya maka kasus tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi penggelapan.

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan dengan memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, hal ini berarti membawa barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut Koster Henker (dalam Andi Hamzah) dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika dibandingkan dengan pengertian menurut hukum atau Pasal 362 KUHPidana. Mengambil dalam pengertian bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari adalah

²³ R. Soesilo. 2009. Penanggulangan Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

tindakan atau perbuatan aktif memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian mengambil menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang termasuk dalam pengertian sehari-hari atau bahasa Indonesia juga termasuk mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan, misalnya:

1. Seseorang mengalihkan strom listrik/aliran listrik.
2. Seseorang mengendarai sepeda motor orang lain dan tidak mengembalikannya.²⁴

Menurut Sianturi yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan Pasal 362 KUHPidana:

“Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.”²⁵

Bahkan Sianturi juga mengatakan bahwa mengenai cara mengambil/pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut, sebagai garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut.

²⁴ Andi Hamzah, *op.cit*, hal. 101

²⁵ Sianturi S.R dan E.Y.Kanter. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, hal. 592

- 2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat dipisahkan dari yang dipisahkan.
- 3) Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian, dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.²⁶

Pada cara pengambilan ketiga tersebut di atas, si pelaku harus menyadari atau menyangka bahwa barang tersebut adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya, misalnya di sebuah pasar si A berdiri di dekat jualan si B, karena suatu keperluan si B meninggalkan jualanannya. Setelah kepergian si B, si C datang dan membeli sesuatu barang dari si A karena menyangka si A adalah pemiliknya. Akan tetapi menurut Andi Hamzah jika orang mencuri dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain maka tetap merupakan delik pencurian. Karena pada delik pencurian, pada saat pengambilan barang yang dicuri itulah terjadinya delik, dikarenakan pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat.

Unsur yang kedua sesuatu barang, Soesilo memberikan pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi obyek pencurian, yaitu:

“Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil

²⁶*Ibid.*,

beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.”²⁷

Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Jadi di dalam undang-undang tidak ada penggarisan batasan tentang barang yang menjadi objek pencurian, dalam hal ini baik barang bergerak, tidak bergerak/berwujud sebenarnya dapat menjadi objek pencurian.²⁸

Sianturi memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian yaitu:

“Yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Sianturi, pengertian ini memang wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHPidana yang menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua ratus lima puluh rupiah.”²⁹

Dari kedua pendapat di atas diketahui bahwa untuk menentukan sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian terlebih dahulu harus dilihat apakah

²⁷ R. Soesilo, *op.cit.*, hal. 250

²⁸ Abdussalam, 2017. *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, hal. 32

²⁹ Sianturi S.R dan E.Y.Kanter, *op.cit.*, hal. 593

barang itu berguna atau tidak. Dalam hal ini barang itu tidak selalu diisyaratkan mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi cukup bila barang itu mempunyai manfaat atau dihargai oleh pemiliknya.

Unsur yang ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. Misalnya, A dan B bersama-sama atau secara patungan membeli sebuah sepeda motor, maka sepeda motor tersebut milik bersama A dan B. Akan tetapi jika A mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan si B, dalam kasus ini masuk pengertian unsur delik pencurian.

Melihat uraian di atas, maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah barang tersebut haruslah barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Hal ini berarti atas barang tersebut sekurang-kurangnya dimiliki 1 orang, 2 orang atau lebih.

Unsur yang keempat yaitu dengan maksud hendak memiliki. Unsur ini merupakan unsur batin atau subyektif dari si pelaku. Unsur memiliki adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Memiliki berarti merampas sesuatu barang dari kekuasaan pemiliknya, agar barang tersebut ditempatkan dalam kekuasaannya dengan bertindak sebagaimana

halnya dengan pemiliknya. Pengertian hendak memiliki menurut Noyon-Lengenmeyer (Wirjono Prodjodikoro) adalah:

“Menjelaskan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri.”³⁰

Selanjutnya menurut pedoman dan penggarisan Yurisprudensi Indonesia (melalui Pustaka Mahkamah Agung RI), pengertian memiliki ialah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.”³¹

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaku atau pembuat harus sadar dan mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dengan kata lain hendak memiliki adalah terwujud dalam kehendak dengan tujuan utama dari si pelaku adalah memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Unsur yang terakhir adalah unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum sering digunakan dalam undang-undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai dengan penjelasan di dalam

³⁰Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 17

³¹*Ibid.*,

KUHPidana, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan unsur melawan hukum, Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa:

“Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukumnya dan tidak diantarai dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian.”³²

Pada bagian lain Djoko Prakoso mengemukakan bahwa:

“Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang itu. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya. Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.”³³

Untuk menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, ada dua pendapat yang bias dijadikan pedoman Djoko Prokoso yaitu:

1. Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-

³²Zainal Abidin Farid, 2017. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 127

³³Prakoso, Djoko Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin. 2018. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 103

undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini perbuatan melawan hukum.

2. Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.³⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro diantara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi. Yang dikemukakannya sebagai berikut:

“Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum ada kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.”³⁵

Dari berbagai uraian di atas, telah nampak perbedaan dikalangan para ahli hukum mengenai pengertian unsur-unsur yang terkandung dalam KUHPidana. Akan tetapi pada dasarnya mereka mempunyai maksud yang sama yaitu ke arah penentuan terjadinya delik pencurian.

³⁴ *Ibid.*, hal. 118

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 17

Dengan mengetahui delik pencurian dan unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana, maka dengan sendirinya telah diketahui unsur-unsur pokok dari berbagai jenis kejahatan pencurian di dalam KUHPidana. Sebagaimana yang akan penulis uraikan di bawah ini tentang kejahatan pencurian yang tercakup mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHPidana sebagai berikut:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) dapat dibedakan secara objektif dan subjektif. Yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur: 1) Mengambil, 2) Suatu barang, 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur: 1) Dengan maksud, 2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri, 3) Secara melawan hukum

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana (Soesilo, 1995:251) dirumuskan sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-1 pencurian ternak, Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa

bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.
- c. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana ini adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- 2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun: Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.³⁶

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan Pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti menurut Andi Hamzah

³⁶R. Soesilo. 2009. *Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 32


Pasal ini adalah Pasal tidur, dikatakan tidur karena menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang.³⁷

Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), pencurian termasuk pembantuan antarkeluarga, maksudnya antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan yang hanya akan menjadi delik aduan jika terpisah meja dan tempat tidur antara mereka atau pencurian antara keluarga (sedarah) sampai derajat kedua (misal antara saudara kandung atau ipar).

Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian ringan adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

³⁷ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 109

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.5 Definisi Operasional

1. Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum yang telah melarang dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.
2. Tindak Pidana adalah sama dengan perbuatan delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur dalam delik adalah adanya perbuatan, melanggar peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang dengan bersalah.
3. Perkara pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan .
4. Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.
5. Air Bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan

manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap makhluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan.

6. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan yang mengurus kebutuhan air minum di kabupaten Bone Bolango.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris. dalam penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaian terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok dan atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.

3.2 Obyek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana pencurian air di PDAM Bone Bolango

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan,

apabila judul dan permasalahannya masih bersifat umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.³⁸

Lokasi penelitian ini adalah PDAM Bone Bolango. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan bahwa PDAM Bone Bolango melakukan tindakan pelaporan adanya tindak pidana pencurian air bersih ke Polres Bone Bolango.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah Petugas PDAM Bone Bolango, Masyarakat pelanggan PDAM dan anggota kepolisian.

3.4.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.⁴⁰ Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 4 orang sebagai sampel masing-masing :Pimpinan PDAM, 2 petugas PDAM Bone Bolango, 3 Jaksa, 3 Masyarakat pelanggan PDAM dan 2 anggota kepolisian.

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hlm.170

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hlm.188

⁴⁰ Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hlm.97

3.5 Jenis dan Sumber Data

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.7 Analisa Data

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁴¹

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

⁴¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm.183

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum PDAM Kabupaten Bone Bolango

BPAM Kabupaten Bone Bolango diserahkan oleh PDAM Kabupaten Gorontalo pada tanggal 1 Januari 2004, BPAM Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 220 Tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004 serta berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 221 Tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004 Kepala BPAM Bone Bolango dirangkap oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango.

BPAM Kabupaten Bone Bolango saat itu berkedudukan di Kecamatan Kabila yang mempunyai 2 Kantor Unit yakni BPAM Unit Tapa dan BPAM Unit Bilungala.

Pada awal tahun 2011 Kepala BPAM sudah tidak di rangkap oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum tapi sudah tersendiri. Dan pada tanggal 8 Agustus Tahun 2011 telah beralih status dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesuai Perda No. 8 Tahun 2011. PDAM mempunyai 1 (satu) Kantor Pusat dan 3 (tiga) Kantor Unit yaitu:

1. Kantor Pusat Berkedudukan di Kecamatan Kabila
2. Kantor Unit Tapa di Kecamatan Tapa
3. Kantor Unit Suwawa di Kecamatan Suwawa
4. Kantor Unit Bilungala di Kecamatan Bonepantai

Instalasi Pengolahan Air yang berada di Kabupaten Bone Bolango adalah :

1. Instalasi Pengolahan Air Desa Langge Kec. Tapa Kap. 20 liter/detik
2. Instalasi Pengolahan Air Desa Tunggulo Kec. Tapa Kap. 5 liter/ detik
3. Instalasi Pengolahan Air Desa Ulanta Kec. Suwawa Kap. 10 liter/ detik
4. Instalasi Pengolahan Air Desa Ulanta Kec. Suwawa Kap. 25 liter/detik
5. Instalasi Pengolahan Air Desa Lombongo Kec. Suwawa Tengah Kap. 20 liter/detik
6. Instalasi Pengolahan Air Desa Bilungala Kec. Bonepantai Kap. 5 liter/detik
7. Instalasi Pengolahan Air Desa Uwabanga Kec. Bonepantai Kap. 10 liter/ detik
8. Instalasi Pengolahan Air Desa Tulabolo Kec. Suwawa Timur Kap. 5 liter/dtk
9. Intalasi Pengolahan Air Desa Mongiilo Kec. Bulango Ulu Kap. 5 liter/dtk.
10. Instalasi Pengolahan Air Desa Taludaa Kec. Bone Kap. 5 liter.dtk

Sistim pengoperasian IPA di PDAM Kabupaten Bone Bolango seluruhnya menggunakan sistim grafitasi baik dari sumber ke pengolahan dan dari pengolahan ke wilayah pelayanan. Daerah Pelayanan PDAM Kabupaten Bone Bolango dan jumlah sambungan yang terpasang sampai dengan bulan Desember 2012 adalah :

Tahun 2011-2012

No	Kecamatan	Tahun 2011			Tahun 2012		
		Terpasang	Aktif	Non Aktif	Terpasang	Aktif	Non Aktif
1	Kec. Tapa Kec. Bulango Selatan Kec. Bulango Utara Kec. Bulango Timur	1.885	1.746	140	1990	1538	452
2	Kec. Bonepantai	668	656	12	647	561	86
3	Kec. Kabila	592	581	11	732	636	96
4	Kec. Tilongkabila	699	602	97	836	499	337
5	Kec. Suwawa	509	486	97	599	537	62
6	Kec. Suwawa Tengah	474	465	9	480	263	217
7	Kec. Suwawa	93	87	6	101	59	42

	Selatan						
8	Kec. Suwawa Timur	241	241	0	295	246	49
9	Kec. Bolango Ulu	101	84	17	101	84	17
10	Kec. Bone	174	174	0	174	0	174
11	Kec. Bulawa	43	41	2	85	77	8
12	Kec. Botupingge	496	307	189	504	145	359
	JUMLAH	5.975	5.468	507	6.544	4.645	1.899

Cakupan pelayanan sampai dengan bulan Desember 2011 adalah 30,6 % dan bulan Desember 2012 adalah 40,7 % dengan jumlah penduduk terlayani sebesar 48.540 jiwa. Jumlah pengawai tetap pada PDAM Kabupaten Bone Bolango 9 (sembilan) orang dan 1 (satu) Direktur, tenaga Kontrak PDAM Kabupaten Bone Bolango sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.

4.1.2 Sumber Air

Secara umum wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagian besar dataran tinggi dan hanya sebagian kecil saja terdapat pada dataran rendah yang merupakan daerah permukiman. Penyebaran penduduk wilayah Kabupaten Bone Bolango terbagi

3 (tiga) kawasan permukiman yang masing-masing kawasan permukiman tersebut dipisahkan oleh deretan pegunungan dan setiap kawasan permukiman terdapat sungai-sungai besar yang mengalir dari pegunungan disekitarnya. Kawasan bagian selatan berbatasan dengan Laut Tomini, terdapat sungai-sungai besar yang tidak pernah kering selama musim kemarau seperti sungai Taludaa, Sungai Sogitia, Sungai Uabanga, Sungai Mamungaa. Kawasan bagian utara yang merupakan permukiman terbesar yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu: Kec. Suwawa, Kec. Kabila, Kec. Tapa, Kec. Botupingge, Kec. Tilongkabila dan Kec. Bolango yang berbatasan dengan pegunungan, terdapat sungai-sungai besar seperti Sungai Bone, Sungai Bulango, Sungai Palanggua, Sungai Lombongo yang sumber airnya berasal dari hutan. Kawasan permukiman pesisir Sungai Bone, meliputi beberapa kecamatan yaitu : Kec. Suwawa Timur, Kec. Suwawa Tengah, Kec. Suwawa Selatan, Kec. Botupingge dan Kec. Kabila. Sungai-sungai tersebut merupakan potensi andalan Kabupaten Bone Bolango baik untuk keperluan pengairan atau irigasi juga untuk keperluan akan air bersih khususnya untuk masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bone Bolango.

4.1.3 Kondisi PDAM Kabupaten Bone Bolango

Kondisi suatu perusahaan atau badan pengelola air minum dikatakan sehat, kurang sehat atau sakit dapat di lihat dari neraca perusahaan tersebut .Neraca merupakan bentuk laporan keuangan yang menunjukkan besarnya aktiva, hutang dan modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan sampai dengan periode tertentu. Selain itu neraca menunjukkan kegiatan real perusahaan yang didalamnya memberikan

informasi kemampuan perusahaan dalam membiayai aktivitas perusahaan tersebut baik jangka panjang maupun jangka pendek. Berdasarkan laporan keuangan pada waktu BPAM dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami kerugian. akan dikenai biaya pemakaian sesuai dengan tarif yang berlaku.

Pelanggan dikelompokkan berdasarkan fungsi bangunan terutama untuk tujuan penarikan sistim tarif yang diberlakukan. Selain itu, pengelompokkan pelanggan bisa juga ditujukan untuk pemberian diameter pipa sambungan dimana untuk pelanggan yang mengkonsumsi air yang banyak akan menggunakan pipa sambungan dengan diameter yang lebih besar, klasifikasi pelanggan di PDAM Kabupaten Bone Bolango terdiri dari :

1. Kelompok I yaitu Hidran Umum, Yayasan Sosial, Kran Umum, Tempat Ibadah, Rumah Sangat Sederhana.
2. Kelompok II yaitu Sekolah Negeri
3. Kelompok III yaitu Rumah Mewah, Niaga, Instansi Pemerintah, HANKAM, Hotel, Industri, BUMN/BUMD, Badan Usaha Swasta.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Air di PDAM Bone Bolango

a. Proses penyelidikan dan penyidikan pencurian air di PDAM Bone Bolango

Hasil data yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango jumlah kasus pencurian air adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pencurian Air Bersih PDAM

No	Tahun	Merusak Meteran	Mengubah Jalur pipa	Jumlah
1	2017	9	4	13
2	2018	9	5	14
3	2019	7	6	14
4	2020	10	6	16
Jumlah Keseluruhan				57

Sumber: PDAM Bone Bolango

Berdasarkan tabel di atas dalam kurun waktu 4 tahun terakhir telah ditemukan kasus pencurian air bersih sebanyak 57 kasus pencurian yang dilakukan oleh pelanggan. Dimana pada tahun 2017 sebanyak 13 kasus dalam kategori merusak meteran sebanyak 9 kasus (69,23%) pada kategori mengubah jalur pipa sebanyak 4 kasus (30,76%), pada tahun 2018 meningkat menjadi 14 kasus dimana pada kategori merusak meteran sebanyak 9 kasus (64,28%) pada kategori mengubah jalur pipa

sebanyak 5 (35,7%), kemudian pada tahun 2019 sebanyak 14 kasus, dimana pada kategori merusak pipa sebanyak 7 kasus (50%) pada kategori mengubah jalur pipa sebanyak 6 kasus (42,85%), kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 16 kasus pada kategori mengubah jalur pipa sebanyak 10 kasus (62,5%) dan pada kategori mengubah jalur pipa sebanyak 6 kasus (37,5%). Dari jumlah kasus pencurian air. Wilayah Kabila Bone Bolango merupakan wilayah yang rawan terjadi pencurian air. Jumlah kasus yang terjadi yakni 16 kasus pada tahun 2020 dan saat ini masih dalam proses penindaklanjutan dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Para pelaku mayoritas menggunakan cara penyambungan secara ilegal. Cara ini dilakukan dengan mengambil air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango langsung dari pipa distribusi (pipa yang digunakan untuk menyalurkan air bersih dari reservoir ke pelanggan), pipa induk (pipa distribusi yang mempunyai jangkauan terluas dan diameter terbesar) atau pipa dinas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango. Adapun cara yang dilakukan pencuri air PDAM yaitu dengan memotong pipa distribusi dan memasang kembali dengan pipa milik mereka atau pipa ilegal. Dengan cara tersebut, maka penghitungan kubikasi tidak bertambah atau tidak teridentifikasi. Hal ini menjadikan tindakan tersebut sebagai suatu kejahatan. Dalam hal ini pencurian tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menimbulkan kerugian pada daerah serta pada perusahaan itu sendiri.

b. Pemberian sanksi

Menurut *Jimly Asshidiqie* penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Adapun penegakan hukum di bagi menjadi dua, yakni penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.⁴²

1. Penegakan Hukum Preventif Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, didasarkan pada pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya.⁴³ Dalam kasus pencurian air pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango melakukan survei dan sosialisasi kepada warga-warga yang tinggal di daerah rawan akan pencurian. Kegiatan survei Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango yang diwakili oleh Hubungan Pelanggan (HUBLANG) bagian retensi untuk melakukan pengawasan dan peninjauan lebih lanjut serta pencatatan jumlah kubikasi air yang di gunakan dan juga melakukan interaksi langsung dengan warga yang menggunakan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango.

⁴²Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015), hlm.12

⁴³Y.Sri Pudyatmoko, *Op.Cit*, hlm. 112.

Interaksi tersebut berupa percakapan langsung oleh petugas lapangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango dengan warga yang melakukan pencurian air, petugas PDAM Bone Bolango juga melakukan upaya pencocokan jumlah kubikasi air yang ada dalam program SITU (sistem terpadu) dengan jumlah kubikasi pada meteran. Sedangkan sosialisasi dilakukan oleh bagian hubungan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango misal biasanya kegiatan ini dilakukan dengancara berkoordinasi di Desa setempat pada saat tiap bulannya. Kegiatan sosialisasi ini sebagai upaya pengenalan sistem jaringan yang secara resmi.

2. Penegakan Hukum Represif Penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum khususnya menyangkut soal perizinan. Penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, atau penegakan hukum perdata.⁴⁴ Dalam hal terdapat indikasi pencurian air, pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango sebelumnya menerima aduan atau laporan dari masyarakat dan petugas Pembaca Meter Air (PMA). Berdasarkan aduan tersebut bagian retensi hubungan pelanggan akan menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memverifikasi adanya pencurian. Apabila Petugas Lapangan menemukan pencurian, maka tindakan awal yang dilakukan adalah pengeDOP-an (saluran pipa PDAM Bone Bolango ke pipa pelanggan di tutup) untuk memutus jaringan sambungan ilegal.

⁴⁴*bid.* hlm. 113

Selain penyadapan para pelaku melakukan pembukaan pada pipa yang telah di DOP baik pada rumah-rumah yang telah kosong atau berupa:

a. Sanksi denda

Untuk proses denda administrasi ini dijelaskan secara tindakan seperti biasa, apabila fakta di lapangan terbukti telah mencuri air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan dilakukan himbauan terhadap pelaku yang bersangkutan guna untuk mengarahkan si pelaku datang ke kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk diberi penjelasan sesuai dengan kebijakan Direktur Utama berupa denda sebanyak Rp.1.000.000 untuk pelanggaran pencurian air PDAM. Rujukan tersebut adalah peringatan, pemberian surat dan pemanggilan berupa denda sanksi administrasi sesuai kebijakan Direktur Utama, yaitu terdapat tahap pertama, tahap kedua dan terakhir yaitu tahap ke tiga.⁴⁵

b. Adanya kebijakan dari Kabag hublang bagian hubungan pelanggan

Kebijakan dari kabag hublang pemasaran bagian hubungan pelanggan terdapat dua yakni kebijakan terhadap sanksi denda dan kebijakan terhadap *illegalconnection*: pencurian umum, pipa/ sambungan ilegal, meteran macet, masih analog sehingga angka tertera pada water meter tidak terbaca, pipa sambungan yang terlalu tua dan tidak terstandarisasi. Terhadap sanksi denda biasanya diberikan kepada pelanggan yang dalam proses pembayarannya tidak memenuhi kewajiban mereka, dalam artian terdapat penunggakan yang

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yusar Laya S.E selaku Direktur Utama pemasaran bagian PDAM Bone Bolango pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 10.45 WITA.

menyebabkan mereka memiliki kewajiban untuk membayar denda. Pembayaran denda sendiri sudah di atur secara sistematis yaitu Rp.5000 setiap bulannya. Namun apabila terdapat keberatan dari pelanggan terkait pengenaan denda ini, maka mereka dapat mengajukan surat permohonan. Surat permohonan ini berisi alasan-alasan yang menjelaskan bahwa pengenaan denda dari pihak PDAM adalah tidak berdasar. Misalnya dalam pengenaan denda tersebut pelanggan mengalami kebocoran pipa dinas yang merupakan rana pertanggungjawaban PDAM, dan terdapat kesalahan dalam perhitungan kubikasi. Adapun kebijakan terhadap *illegal connection*, merupakan upaya yang dilakukan oleh PDAM untuk menghindari penegakan melalui jalur hukum. Tahapan pertama yakni pemberian sanksi denda minimal pemakaian air tertinggi selama 12 bulan. Setelah sanksi denda diberikan kepada pelaku dan apabila pelaku mau membayar tetapi tidak bisa membayar denda secara keseluruhan maka dengan ini muncul kebijakan dari kabag hublang melalui direktur utama. Kebijakan ini melihat kembali kondisi dari si pelaku dengan syarat pelaku menceritakan alasan dari perbuatan pencurian tersebut melalui surat permohonan. Surat permohonan disampaikan kepada direktur utama, dan jika disetujui maka kabag hublang akan memberi kebijakan berupa keringanan pembayaran tunggakan dengan cara dicicil.⁴⁶

c. Pembinaan jaksa kepada oknum yang melakukan pelanggaran

⁴⁶Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Badjarat, S.E selaku kasubag pemasaran bagian hubungan pelanggan PDAM Bone Bolango pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 09.31 WITA.

Kejaksaan RI adalah lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya dibidang penuntutan, kejaksaan juga diberi kewenangan lain dalam bidang perdata, yaitu sebagai jaksa pengacara negara. Sesuai dengan pasal 30 ayat (2) UU kejaksaan RI dan pasal 24 ayat (2) perpres dan organisasi tata kerja kejaksaan RI bahwa dengan surat kuasa khusus jaksa pengacara negara berwenang untuk mewakili negara atau pemerintah, BUMN atau BUMD dalam perkara perdata baik didalam maupun diluar pengadilan. Seluruh BUMN atau BUMD berhak untuk diwakili oleh jaksa pengacara negara dalam perkara perdata. Dari hasil wawancara dengan jaksa yang bertugas di salah satu kejaksaan tinggi negara mengenai pembinaan terhadap pelanggan yang menunggak pembayaran air, bahwa penunggakan tersebut terjadi karena faktor ekonomi pelanggan mengalami masalah sehingganya dari pihak PDAM melakukan penyegelan dengan cara mengunci meter air. Dari kejadian itu terjadilah perilaku yang melanggar hukum yakni oknum tersebut melakukan pengrusakan pada pipa distribusi dan menyambungkannya dengan pipa miliknya sehingga air bisa mengalir ke dalam rumah tanpa melalui meteran. Setelah ditelusuri ternyata oknum tersebut menggunakan air sudah lebih dari 4 bulan serta memiliki tunggakan sudah lebih dari 10 bulan. Hal ini yang mendasari pihak kejaksaan melakukan binaan kepada oknum. Binaan tersebut tidak lari dari kelonggaran pembayaran tunggakan dengan cara mencicil sesuai dengan kebijakan Direktur.⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara dengan bapak Aditya Panigoro, SH. MH selaku Kasie Datun Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo pada tanggal 9 Maret 2021, Pukul 09.00 WITA.

d. Kewenangan kepolisian dalam menangani pencurian

Sebagai aparat penegak hukum kepolisian yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana, institusi kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana. Terkait dengan kasus pencurian air PDAM Bone Bolango di Wilayah Kabila yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, pihak kepolisian melakukan penyidikan hingga pada tahap pemanggilan pelaku namun tidak sempat dilanjutkan karena pelaku sudah mengajukan perdamaian terlebih dahulu dengan pihak PDAM Bone Bolango sehingganya kasus di tutup dan sudah tidak dilanjutkan lagi.⁴⁸

e. Pendekatan sosialisasi terhadap warga yang mencuri air PDAM

Pada poin ke 1 (satu) penulis menjelaskan bahwa ada proses tahapan denda sanksi administarsi, jika pada tahapan ke 2 (dua) dan pelaku tetap mengabaikan untuk membayar denda tersebut maka petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango akan menindaklanjuti menggunakan cara pendekatan sosial, karena sosialisasi yaitu proses belajar mengetahui pola atau cara hidup yang menyesuaikan pada nilai, norma dan kebiasaan masyarakat pada suatu wilayah. Secara singkatnya, menurut Soerjono Sukanto, sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Briptu selaku pada tanggal 11 Februari 2021, Pukul 11.02 WITA.

sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Interaksi dengan manusia lain dalam proses sosialisasi merupakan satu keharusan. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango berinteraksi senantiasa mengandalkan proses komunikasi yaitu dengan menggunakan bahasa yang benar dan nada suara yang tidak keras, ketika proses tersebut berjalan lancar petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango dengan si pelaku tidak akan bertentangan satu sama lain. dimaksud untuk mengetahui penyebab pelaku tidak mau membayar denda yang telah diberikan, dan terdapat banyak sebab-sebabnya, contohnya salah satu rumah yang ada Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango adalah rumah kontrakan dan di tinggal lari oleh orang yang mengontrak rumah tersebut, kemudian datang pengontrak baru yang mengontrak dirumah itu tetapi tidak mengetahui air yang dia pakai adalah air *illegal*. Terkait dengan kejadian ini pengontrak baru menolak untuk membayar denda sanksi administrasi karena tidak tahu bahwa sambungan air tersebut adalah *illegal*, maka akan beralih fungsi ke pemilik rumah kontrakan. Penggunaan penegakan non penal ini dikarenakan upaya penalty dianggap tidak menyelesaikan masalah ke akar masalah, dikarenakan upaya penalti atau pengadilan akan menguras energi dan menguras biaya, misalnya harus berurusan ke Kepolisian, Pengadilan dan sebagainya. Apabila proses pengadilan itu dilakukan maka tidak sebanding dengan jumlah kerugian air yang dipakai secara *illegal* oleh pelanggan dan non pelanggan. Dalam hal ini kepolisian hanya bertugas mendampingi petugas penertiban pemakaian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango dalam melakukan

pemeriksaan, penertiban, dan pemutusan air. Pihak kepolisian akan terlibat pada saat pemutusan sambungan *ilegal* masyarakat menyita kendaraan petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango disinilah peran Polisi mendampingi agar masyarakat tidak melakukan hal-hal tersebut kepada pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango. Dalam kasus pencurian ini Kepolisian sebagai pihak ketiga dalam hal petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango memberikan sanksi kepada pelaku.⁴⁹

SK direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango sudah mencantumkan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya, berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, akan tetapi sejauh ini masih belum dilakukannya sanksi pidana, dikarenakan jumlah kerugian pencurian yang dilakukan pada setiap pelanggarnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah biaya untuk memproses ke jalur pidana.

4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum

Tindak Pidana Pencurian Air di PDAM Bone Bolango

1. Subtansi Hukum

Melihat luas wilayah Kabupaten Bone Bolango yang tidak semua tempat akan terjangkau dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan air bersih tidak sebanding dengan jumlah petugas lapangan. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya kasus pencurian air bersih terjadi. Dalam hal ini undang-undang yang berlaku harus di tegakkan guna mencegah hal-hal yang tidak di inginkan terjadi.

⁴⁹Hasil wawancara dengan bapak Yusar Laya, S.E selaku Pimpinan PDAM Bone Bolango pada tanggal 11 Februari 2021, Pukul 11.02 WITA.

Sesuai dengan undang-undang yang mengatur dan memberikan sanksi tegas bagi tindak pidana pencurian yaitu tindak pidana pencurian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) kejahatan pencurian diatur dalam buku ke-2, Bab XXII mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam pasal 362 KUHPidana. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga di bagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan sesuai dalam pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Struktur Hukum

Kasus pencurian sudah tidak asing lagi ditelinga kita, begitupun dengan kasus pencurian air yang terjadi di wilayah Bone Bolango. Menurut sebagian orang kasus pencurian air merupakan hal biasa, namun siapa sangka bahwa kasus pencurian air ini sudah menjamur di masyarakat dan bahkan terjadi hampir setiap bulannya ditemukan kasus pencurian. Oleh karena itu hal yang sangat berpengaruh dalam menangani kasus pencurian terjadi yaitu adanya aturan khusus dari lembaga yang terkait yakni PDAM Bone Bolango itu sendiri. aparat-aparat yang bertugas dalam menangani kasus pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango jumlahnya masih terbatas. Sehingga banyak kasus pencurian yang belum teridentifikasi dan belum

maksimal dalam penanganannya. Akibatnya banyak kasus teridentifikasi akan tetapi belum diselesaikan lebih lanjut. Disisi lain proses pemberian sanksi menempuh tahapan-tahapan yang cukup panjang mulai dari verifikasi adanya pencurian, indentifikasi jumlah denda, dan penandatanganan oleh kepala sub bagian (KASUB), kepala bagian (KABAG) dan direktur umum. Kepolisian juga harus dapat berperan penting dalam menangani kasus seperti ini, guna menimbulkan efek jera kepada masyarakat.

3. Budaya Hukum

Air merupakan kebutuhan utama manusia mulai dari kebutuhan pangan, mandi dan berbagai macam aktivitas lainnya. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan air manusia terkadang memiliki hambatan. Misalnya adanya pengaturan sebagai pelanggan atau pengguna air bersih yang harus melewati berbagai prosedur. Sebagian manusia menganggap hal tersebut sangat rumit dan merepotkan. Hingga mereka memilih untuk melakukan tindakan yang *ilegal* dalam yakni pencurian air. Wilayah Bone Bolango salah kabupaten yang bisa dikatakan luas dan maju, hanya saja masih banyak masyarakat awam yang belum paham terkait hukum, hal inilah yang menyebabkan banyak kasus pencurian terjadi. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ysering salah kaprah, bahkan tidak sedikit yang berpendapat bahwa air itu yang kuasa dan bukan untuk diperjual-belikan. Tingkah masyarakat seperti inilah yang membuat mereka tidak mau membayar air sehingga dari pihak PDAM mau tidak mau harus menyegel sambungan rumah tersebut. Hal inilah awal mula terjadinya

kasus pencurian. faktor yang lebih mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian air PDAM Bone Bolango adalah diri sendiri dan faktor ekonomi, dalam hal ini pelaku yang dimaksud yaitu pelanggan dan non pelanggan yang mengalami kesenjangan sosial akibatnya penegakan hukum administrasi berupa sanksi denda tidak berjalan efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah ditulis maka dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango oleh pelanggan dan non pelanggan adalah penegakan hukum yang bersifat preventif yakni kegiatan sosialisasi dan *survei* ke warga-warga serta pengawasan dan peninjauan terhadap kubikasi air. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif berupa denda administratif, diberikan kebijakan untuk membayar denda dengan angsuran setiap bulannya dan pendekatan persuasif kepada pelaku. Denda administratif telah di laksanakan sesuai dengan SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango, hanya saja belum membuat pelaku pencurian air jerah terhadap sanksi yang telah diterapkan. Sejauh ini penegakan hukum pidana yang tertuang dalam SK Direksi PDAM Bone Bolango belum pernah ditegakan karena jumlah kerugian pencurian yang dilakukan pada setiap pelanggarnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah biaya untuk memproses ke jalur pidana.

5.2 Saran

Untuk pihak PDAM Bone Bolango agar lebih sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan penggunaan air agar tidak melebihi pemakaian sehingganya tidak terjadi kenaikan tarif pembayaran air yang menyebabkan pelanggan tidak membayar, disitulah pemicu terjadinya pencurian air di PDAM Bone Bolango.

Untuk pelanggan PDAM Bone Bolango jika pemakaian sudah terlalu tinggi bisa dikonsultasikan dengan pihak PDAM Bone Bolango agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi sehingganya tidak menimbulkan perbuatan melanggar hukum.

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis yaitu, dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum Bone Bolango, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bukan pula hanya bergantung pada hukum tetapi juga menerapkan kebijakan Direktur sesuai yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2017. *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta
- Asshiddiqie, jimly dan M. Ali Safa'at, 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Bambang Poernomo, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta; ghlmia Indonesia,
- Burhan.2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2013. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka
- Ednom Makarin, 2013. *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Hamzah, Andi.2019, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga
- Hans Kelsen, 2011. Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, “Hukum Pidana” Jakarta: Mitra

Wacana Media

Nawawi Arief, Barda. 2017. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*

Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta : Kencana

Prenada Media Group

Prakoso, Djoko Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin. 2018. *Kejahatan-kejahatan yang*

Merugikan dan Membahayakan Negara, Jakarta: Bina Aksara

R. Soesilo. 2009. *Penanggulangan Kejahatan,* Sinar Grafika, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2016, *Hukum dan Masyarakat,* Angkasa, Bandung

Sianturi S.R dan E.Y. Kanter. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan.*

Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika

Tongat, 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*,”

Malang ; UMM Press, hlm: 146


Tri Andrisman, 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP,* Unila, Lampung,

Yulies Tiena M, 2018. *Pengantar Hukum Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, ,

Zainal Abidin Farid, 2017. *Hukum Pidana I,* Jakarta: Sinar Grafika

RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuliana Taroreh
NIM : H.11.17.107
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 Juli 1999
Nama Orang Tua :
 – Ayah : Djoni Taroreh
 – Ibu : Salma Abdullah
Saudara :
 – Kakak : Marten Verdinan Taroreh
 – Kakak : Kristin Andriyani Taroreh
 – Adik : Tiara Ramadhani Taroreh
Riwayat Pendidikan :



NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 1 sukamakmur	Kab Gorontalo	Berijazah
2	2011-2014	SMPN 2 tolangohula	Kab Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMAN 1 TELAGA	Kab Gorontalo	Berijazah
4	2017-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3097/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Direktur PDAM Bone Bolango

di,-

Tempat



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Yuliana Taroreh
NIM : H1117107
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PDAM BONE BOLANGO
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
AIR BERSIH DI PDAM BONE BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 30 Januari 2021

Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+

Nomor : 16 /PERUMDA-BB/SI/II/2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Penelitian

Universitas.Ichsan

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anwar Badjarat, SE.

Jabatan : Manager Hubungan Langganan

Menerangkan bahwa ,

Nama : Yuliana Taroreh

Nim : H1117107

Fakultas : ILMU Hukum

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH DI PDAM
BONE BOLANGO

Telah kami setuju untuk melaksanakan Pengambilan data dan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi sebagaimana dimaksud

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Kabila, 2 Februari 2021

An.DIREKTUR



ANWAR BADJARAT SE.

Manager Hubungan Langganan

Tembusan :

1. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0051/UNISAN-G/S-BP/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : YULIANA TAROREH
NIM : H1117107
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penegakan hukum tindak pidana pencurian air bersih di PDAM Bone Bolango

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 Maret 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

H1117107

SKRIPSI_H1117107_YULIANATEROREH_PENEGAKANHUKUM_2...

Sources Overview

27%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	5%
	INTERNET	
2	repository.unpas.ac.id	3%
	INTERNET	
3	www.scribd.com	3%
	INTERNET	
4	aripinrit.blogspot.com	1%
	INTERNET	
5	anzdoc.com	<1%
	INTERNET	
6	repositori.umsu.ac.id	<1%
	INTERNET	
7	repository.uin-suska.ac.id	<1%
	INTERNET	
8	id.scribd.com	<1%
	INTERNET	
9	andickaputra.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
10	etd.unsyiah.ac.id	<1%
	INTERNET	
11	repository.unpad.ac.id	<1%
	INTERNET	
12	123dok.com	<1%
	INTERNET	
13	id.123dok.com	<1%
	INTERNET	
14	jih.unbari.ac.id	<1%
	INTERNET	
15	repository.uma.ac.id	<1%
	INTERNET	
16	fh.unsoed.ac.id	<1%
	INTERNET	

17	catatanhukum.blogspot.com	INTERNET	<1%
18	docplayer.info	INTERNET	<1%
19	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
20	core.ac.uk	INTERNET	<1%
21	eprints.iain-surakarta.ac.id	INTERNET	<1%
22	es.scribd.com	INTERNET	<1%
23	digilib.uinsby.ac.id	INTERNET	<1%
24	ejournal.unitomo.ac.id	INTERNET	<1%
25	www.pdambonbol.com	INTERNET	<1%
26	www.ejournal-s1.undip.ac.id	INTERNET	<1%
27	yuyantilalata.blogspot.com	INTERNET	<1%
28	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-13	SUBMITTED WORKS	<1%
29	digilib.unila.ac.id	INTERNET	<1%
30	pracastino.blogspot.com	INTERNET	<1%
31	repository.maranatha.edu	INTERNET	<1%
32	scholar.unand.ac.id	INTERNET	<1%
33	wisuda.unud.ac.id	INTERNET	<1%
34	Anggie Rizqita Herda Putri, Ridwan Arifin. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDO...	CROSSREF	<1%
35	feriamsari.wordpress.com	INTERNET	<1%
36	daudtarmizi.blogspot.com	INTERNET	<1%
37	1skripsi.blogspot.com	INTERNET	<1%
38	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-06-02	SUBMITTED WORKS	<1%
39	about-ivana.blogspot.com	INTERNET	<1%
40	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	INTERNET	<1%

41	lambitu.wordpress.com	INTERNET	<1%
42	jiss.publikasiindonesia.id	INTERNET	<1%
43	repository.unej.ac.id	INTERNET	<1%
44	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
45	eprints.ung.ac.id	INTERNET	<1%
46	eprints.radenfatah.ac.id	INTERNET	<1%
47	repositori.uin-alauddin.ac.id	INTERNET	<1%
48	afifhasbullah.com	INTERNET	<1%
49	johannessimatupang.wordpress.com	INTERNET	<1%
50	lib.unnes.ac.id	INTERNET	<1%
51	media.neliti.com	INTERNET	<1%
52	mykonlinedotblist.wordpress.com	INTERNET	<1%
53	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
54	repository.radenintan.ac.id	INTERNET	<1%
55	repository.ubharajaya.ac.id	INTERNET	<1%
56	umnaw.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

Excluded sources:

- None